



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 1 TAHUN 2009

T E N T A N G

**PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN
BAGI MEREKA YANG BERJASA PADA PEMERINTAH DAN RAKYAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong masyarakat berpartisipasi pada pembangunan di segala bidang maka sudah sewajarnya kepada setiap orang atau badan hukum yang telah berbakti dan berjasa pada pemerintah dan rakyat Bolaang Mongondow diberikan Tanda Penghargaan sesuai karya dan prestasi yang diberikannya;
- b. bahwa untuk pemberian tanda penghargaan baik bagi bentuk, persyaratan serta prosedur pemberian tanda penghargaan dimaksud dipandang perlu diatur dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – undang.....

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4844);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 1977 Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Bagi Mereka yang Berjasa Pada Pemerintahan dan Rakyat Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bolaang Mongondow;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

DAN

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERTURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TENTANG PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN BAGI
MEREKA YANG BERJASA PADA PEMERINTAH DAN RAKYAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow
3. Wakil Kepala daerah adalah Wakil Bupati.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rakyat adalah Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Penghargaan adalah suatu imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mereka yang berjasa.

4

3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rakyat adalah Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow.
7. Penghargaan adalah Suatu imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mereka yang berjasa.
8. Jasa adalah Suatu karya dan prestasi luar biasa yang disumbangkan/dilakukan oleh seseorang atau badan hukum demi untuk kepentingan Pemerintah dan atau Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB II

Pemberian, Bentuk Penghargaan dan Panitia Penilai

Pasal 2

- (1) Mereka yang telah memberikan jasa pada Pemerintah dan Rakyat dapat diberikan suatu tanda penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dimaksud pada ayat (1) diatas dapat berupa :
 - Gelar kehormatan,
 - Tanda jasa,
 - Lambang Daerah,
 - Uang atau barang,
 - Fasilitas.

Pasal 3

- (1) Pemberian tanda penghargaan, penentuan mereka yang telah berjasa dan patut diberikan penghargaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atas usul dari Panitia Penilai yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Panitia Penilai dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 4

Bagi mereka yang telah mendapatkan Penghargaan/Nasional, dapat pula diberikan penghargaan Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB III
Syarat – Syarat Pemberian Tanda Penghargaan

Pasal 5

Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 2, 3 dan 4 pada Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Warga Negara Indonesia.
- Taat dan Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Berakhlak baik dan berbudi luhur.
- Berkarya yang patut menjadi teladan dan membawa nama baik bagi Pemerintah dan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB IV
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 6

- (1) Pemberian Penghargaan diberikan dalam suatu upacara resmi dan diserahkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Hari, Tanggal dan Tatacara Pelaksanaan Pemberian Penghargaan diumumkan dengan seluas-luasnya.

BAB V
Penutup

Pasal 7

- (1) Semua pemberian tanda penghargaan yang sudah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

(3) Peraturan

(3) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Pemberian Tanda Penghargaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 Mei 2009

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 4



Ny. Hj. MARLINA MOHA SIAHAAN

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 27 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 4



FERRY L. SUGEHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2009
NOMOR 1 SERI D